

**ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AK)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

NAMA : LILI GUSMAPITA

NPM : 1305170388

Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Fakultas Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **LILY GUSMAPITA**
NPM : **1505120388**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASEP DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

Dinyatakan : **(B)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

Dra. FATMAWARNI, M.M

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Pembimbing

PANDAPUTRI KITONGA, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JERANIL, S.E., M.M., M.Si

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : LILI GUSMAPITA
N P M : 1305170388
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LILI GUSMAPITA
Npm : 1305170388
Jurusan : Akuntansi Perpajakan
Judul skripsi : Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada pada BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademi.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang Membuat Pernyataan



LILI GUSMAPITA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
Dosen Pembimbing : PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : LILI GUSMAPITA
NPM : 1305170388
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
12/3/2018	seleksi materi skripsi	/	
	- Urut & urutan di judul	/	
	- Buat flow chart	/	
	- perbandingan antara bank profit & pajak perdagangan	/	
15/3/2018	flow chart di lampiran dan di bab	/	
	Keperluan & cara di judul	/	
	referensi di judul	/	
	gubuk samudra dgn dgn aka	/	
	to feon	/	
20/3/2018	Acc - antara mya mya	/	

Dosen Pembimbing

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

**ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

LILI GUSMAPITA

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan mengetahui kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah selama 2014-2017.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang terdiri dari wawancara dengan kepala seksi Pendapatan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan data sekunder berupa arsip dan dokumen resmi yang berasal dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dimana data primer dilakukan dengan wawancara, dan data skunder dikumpulkan dari laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014-2017.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerapkan sistem pemungutan self assessment untuk pajak hotel. Sistem ini mengizinkan wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajak hotelnya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi pendapatan pajak hotel mengalami penurunan untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah lebih meningkatkan pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah lebih efektif. Perlu dilakukan agar target pendapatan pajak hotel dapat tercapai maksimal

Kata Kunci : Sistem Pemungutan, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul : **“ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH”** guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih peneliti berikan kepada:

1. Teristimewah Peneliti mengucapkan Terima Kasih sebanyak-banyaknya kepada Ayahanda Yuli Pisman dan Ibunda tersayang Ema malini atas doa dan tetes demi tetes keringatmu, kesabaran, pengorbanan dan perjuangan yang telah menjadikan motivasi kuat dalam mengarungi derasnya arus kehidupan dan kasih sayangmu menjadi inspirasi perjalanan hidup yang mampu melahirkan goresan-goresan di setiap langkah dan juga yang telah banyak memberikan bantuan berupa moril dan materil sehingga peneliti berhasil menyelesaikan Proposal Skripsi Penelitian ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE,MM,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Pandapotan Ritonga, SE, M.Si selaku Pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Susana Paraliko selaku Kepala SUB Bagian Umum dan seluruh staff pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
8. Kepada adekku tercinta Levi Nia Mapita, lisa destri mapita, dan Latifa Zahra Talita terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama penyelesaian Proposal Skripsi kepada penulis.
9. Kepada Abangda Arie Hermawan dan Juliandi terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama penyelesaian Proposal Skripsi kepada Penulis.

10. Kepada sahabat tercinta Rahma Ramadani, Nursakinah Marpaung, Ida Candra Purnama Siregar, Umiroh Lubis, Rina Dewi dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis menerima masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang. Semoga Proposal Skripsi ini dapat bermanfaat. Demikian kata pengantar dari Penulis, Semoga kebaikan kita dapat balasan dari ALLAH SWT, Amin.

Medan, Maret 2018

Penulis

LILI GUSMAPITA
NPM. 1305170388

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH”** guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih peneliti berikan kepada:

1. Teristimewah Peneliti mengucapkan Terima Kasih sebanyak-banyaknya kepada Ayahanda Yuli Pisman dan Ibunda tersayang Ema malini atas doa dan tetes demi tetes keringatmu, kesabaran, pengorbanan dan perjuangan yang telah menjadikan motivasi kuat dalam mengarungi derasny arus kehidupan dan kasih sayangmu menjadi inspirasi perjalanan hidup yang mampu melahirkan goresan-goresan di setiap langkah dan juga yang telah

banyak memberikan bantuan berupa moril dan materil sehingga peneliti berhasil menyelesaikan Skripsi Penelitian ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Pandapotan Ritonga, SE, M.Si selaku Pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Susana Paraliko selaku Kepala SUB Bagian Umum dan seluruh staff pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
8. Kepada adekku tercinta Levi Nia Mapita, lisa destri mapita, dan Latifa Zahra Talita terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama penyelesaian Skripsi kepada penulis.
9. Kepada Abangda Arie Hermawan dan Juliandi terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama penyelesaian Skripsi kepada Penulis.

10. Kepada sahabat tercinta Rahma Ramadani, Nursakinah Marpaung, Ida Candra Purnama Siregar, Umiroh Lubis, Rina Dewi dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis menerima masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Demikian kata pengantar dari Penulis, Semoga kebaikan kita dapat balasan dari ALLAH SWT, Amin.

Medan, Maret 2018

Penulis

LILI GUSMAPITA

NPM. 1305170388

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Pajak Daerah.....	10
d. Pajak Hotel.....	12
e. Tarif Pajak Hotel	13
f. Cara Pemungutan Pajak Hotel.....	13
2. System Pemungutan Pajak.....	14
a. Pengertian Sistem	14
b. System Pemungutan Pajak	15
c. Syarat Pemungutan Pajak.....	17
3. Pendapatan Asli Daerah.....	17
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	17
b. Konsep Pendapatan Asli Daerah	18
c. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah	19
4. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kerangka Berfikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Definisi Operasional	24
C. Tempat dan Waktu	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	26

E. Teknik Pengumpulan data	27
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Hasil Penelitian	29
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	29
2. Deskripsi Data Penelitian	32
3. Penerimaan Pajak Hotel	32
4. Sistem Pemungutan Pajak Hotel yang Diterapkan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah	34
5. Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten Aceh Tengah	42
B. Pembahasan	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014-2017.....	4
Tabel II.I	Perbandingan Jenis Pajak Yang Dikelola Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.....	12
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel III.1	Jadwal Penelitian	26
Tabel IV.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014 s/d 2017.....	32
Tabel IV.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupate Aceh Tengah Tahun 2014 s/d 2017.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	KerangkaBerfikir	23
Gambar IV.1	Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel....	35
Gambar IV.2	Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak.....	36
Gambar IV.3	Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel	38
Gambar IV.4	Tata Cara Penagihan Pajak Hotel.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 1 Januari Tahun 2001, Otonomi Daerah mulai diberlakukan di Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Agar dapat melaksanakan otonomi daerah, terdapat berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. Adapun Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan ciri khas, bentuk, serta rancangan – rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah secara optimalisasi intensifikasi pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah menurut Soesastro (2005, hal 593), yaitu dengan secara; memperluas basis penerimaan pajak, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan sistem pemungutan pajak daerah..

Pemerintah daerah dan pengusaha di Kabupaten Aceh Tengah menyediakan jasa penginapan sebagai tempat beristirahat dan sarana pendukung pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Jasa penginapan atau tempat peristirahatan tersebut yaitu hotel yang tentunya dapat memberikan sumbangan terhadap

pendapatan daerah. Sumbangan yang dimaksud berupa iuran yang wajib dibayarkan oleh orang atau badan yang menyediakan jasa biasanya disebut dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber-sumber keuangan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah asli daerah yang disahkan (Halim, 2007: 96).

Ada beberapa macam pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah diantaranya yaitu pajak reklame, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan. Salah satu pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah yaitu pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya yang dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pondok wisata (*homestay*), wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Agar tercapainya penerimaan pajak, target ditentukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah adalah dengan melihat realisasinya, jika realisasinya melebihi target yang ditentukan sebelumnya maka target selanjutnya ditingkatkan dan sebaliknya. Hal tersebut juga berdasarkan kesadaran wajib pajak yang membayar, serta pelayanan yang baik dilakukan oleh pihak pemerintah agar wajib pajak lebih mengerti dan selalu tepat waktu

membayar pajak. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah agar wajib pajak tidak merasa dirugikan dan kesadaran membayar pajak sehingga pajak semakin tinggi pada setiap tahunnya. Jika potensi penerimaan pajak Hotel semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi Pajak Hotel yang berlandaskan potensi sesungguhnya.

Tindakan pemungutan merupakan sebuah bentuk upaya untuk mencairkan tunggakan pajak penghasilan oleh para wajib pajak. Dalam proses pelaksanaannya pemungutan tersebut haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya pemungutan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan pemungutan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Tabel I.1.

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh
Tengah Tahun Anggaran 2014-2017**

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2014	300.000.000	295.123.603
2015	505.000.000	292.575.272
2016	505.000.000	344.480.446
2017	605.000.000	316.632.234

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak Hotel yang ditetapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah setiap tahun meningkat. Tahun 2014 target pajak Hotel sebesar Rp

300.000.000 dan realisasi sebesar Rp 295.123.603 dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2015 target pajak Hotel sebesar Rp 505.000.000 dan realisasi penerimaan pajak Hotel Rp 292.575.272 dengan kata lain target yang di tetapkan tidak tercapai. Tahun 2016 target pajak Hotel sebesar Rp 505.000.000 dan realisasi Rp 344.480.446 dengan kata lain target yang di tetapkan tidak tercapai. Tahun 2017 target pajak Hotel sebesar Rp 605.000.000 dan realisasi Rp 316.632.234 dengan kata lain target yang di tetapkan tidak tercapai.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka pemerintah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk melaksanakan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut yang salah satunya merupakan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari pemungutan pajak hotel.

Berdasarkan alasan tersebut di atas membuat penulis tertarik mengangkat judul: **“Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang dapat di identifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Penerimaan pajak hotel pada tahun 2014 hingga 2017 sangat jauh dari yang di targetkan dan tidak pernah terealisasi secara penuh.
2. kurangnya sistem pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan PAD di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten aceh tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat tarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah sistem pemungutan pajak hotel sudah berjalan sesuai dengan pendapatan Pengelolaan Keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, melakukan meningkatkan penerimaan Pajak hotel yang di rencanakan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemungutan pajak Hotel dengan Dinas Pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui Seberapa besar pemungutan pajak Hotel melalui dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dalam meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh tengah?

b. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi akademik

hasil penelitian ini di harapkan memberikan nilai tambah bagi penelitian-penelitian ilmiah, selanjutnya dapat dijadikan bahan komparatif bagi yang mengkaji peranan badan pengelolaan keuangan terhadap sistem pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan PAD.

2. Bagi kantor

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi bagaimana pengelolaan pajak daerah terutama pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan PAD agar tujuan pemerintah tercapai.

3. Bagi penulis

Hasil penelitian ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan mengenai sitem pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan PAD di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan pasal undang–undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang No.16 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi-definisi pajak menurut beberapa ahli yaitu :

Definisi pajak menurut Mardiasmo: (2013:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Resmi (2014:1) menyatakan bahwa :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan. Kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pajak mempunyai cirri-ciri :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Dengan demikian penulis menyimpulkan, pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dapat dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pembelanjaan negara dan pembangunan nasional di Indonesia.

b. Fungsi pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak seperti yang ditulis oleh Resmi (2014:3) yaitu:

- Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

- Fungsi Regularend (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat di lakukan paksaan. Menurut Marihot Pahala Siahhan, (2012, hal 9) menyebutkan dan memberikan definisi tentang pajak daerah adalah sebagai berikut: “Pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Menurut Tony Marsyahrul (2004:5): “Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah

TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”.

Menurut Josef Riwu Kaho (2010: 129) menemukan ciri-ciri yang menjadi pajak daerah yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- a) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
- c) Pajak daerah di pungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hukum lainnya
- d) Hasil pungutan pajak daerah di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau tidak membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan undang-undang(Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.1 Perbandingan Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pajak Hotel
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Air Permukaan	4. Pajak Reklame
5. Pajak Rokok	5. Pajak Penerangan Jalan
	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
	7. Pajak Parkir
	8. Pajak Air Tanah
	9. Pajak Sarang Burung Walet
	10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

d. Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan menurut Siahaan (2013:299) yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk perkantoran dan pertokoan (Ahmad Yani, 2002 : 48).

Menurut Azhari A.Samudra (1995 : 171) Hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dari padanya yang khusus disediakan, di mana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas – fasilitas lainnya dengan pembayaran.

e. Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya.

f. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Cara pemungutan pajak hotel tidak dapat dibohongkan, karena kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Apabila pemungutan pajak hotel terutang diserahkan kepada pihak ketiga dimungkinkan adanya kerjasama dalam proses pemungutan pajak, seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak,

atau pengumpulan data dan subjek pajak. Dalam proses pemungutan pajak yang tidak termasuk dalam kerjasama dengan pihak ketiga yaitu kegiatan dalam perhitungan besarnya pajak terhutang, pengawasan dalam penyetoran pajak, dan penagihan pajak (Siahaan,2010: 310-311).

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya pajak hotel merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa pajak hotel dipungut oleh daerah dengan menerapkan peraturan daerah yang sesuai dengan undang – undang tentang pajak daerah. Tarif pajak hotel sudah ditetapkan oleh undang – undang yang diserahkan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat leluasa menetapkan tarif [ajak hotel yang diinginkan supaya tidak sama pengenaan tarif hotel masing – masing daerah. Tarif pajak hotel yang diterapkan tidak boleh lebih dari ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 10 % dari pendapatn hotel setiap bulan.

2. Sistem pemungutan pajak.

a. Pengertian sistem

Sistem menurut Moscovice yang dikutip oleh Baridwan (2012:4) menjelaskan sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut sub-sistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2010:2). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (sub-

sistem) yang bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu prosedur. Prosedur menurut Mulyadi (2010:5) adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi, Sistem dan prosedur merupakan satu kesatuan dimana sistem terdiri dari jaringan prosedur yang sudah dibuat dan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan secara berulang-ulang.

Pelaksanaan sistem dan prosedur memerlukan formulir yang digunakan untuk mencatat dan digunakan sebagai bukti adanya suatu kegiatan atau transaksi. Menurut Mulyadi (2010:3) formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan dokumen, karena formulir peristiwa yang terjadi dalam organisasi di dokumentasikan di atas secarik kertas. Formulir dibuat bertujuan untuk meminta dilakukannya suatu tindakan dan digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan (Mulyadi, 2010:81).

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Resmi.2005:10).

a. Official Assesment system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak

banyak bergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

b. *Self assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat (Tarmudji.2001:12), yaitu :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis).
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

3. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat 2 unsur penting dari konsep PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaannya sepenuhnya oleh daerah. Dalam konteks pembiayaan pembangunan daerah, potensi asli daerah adalah seluruh sumber daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga memberi nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah adalah penyerahan seluruh hasil pengelolaan sumber daya tersebut kepada daerah yang bersangkutan (Suhanda: 2007).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki derajat kebebasan

rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggalang dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi: 2007).

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo: 2002).

b. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan daerah ini Pamudji menegaskan: “Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD. Kemampuan daerah untuk melaksanakan

otonomi ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu variabel pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya serta variabel khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum.

c. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Nurlan Darise (2009:67) berdasarkan UU No 25 tahun 1999 di atas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
- 4) Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah

4. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat di gunakan sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak hotel adalah:

Tabel II : 2

Penelitian Terdahulu

No	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	KESIMPULAN PENELITIAN
1	AGUS RAHMANTO(2004)	EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG.	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 2008, target pajak hotel ditetapkan oleh Dispenda Rp. 503.705.559.00 dan realisasi yang diperoleh Rp. 255.721.344.00 sedangkan menurut perhitungan potensi dari pajak hotel di wilayah Kabupaten Lampung Selatan untuk tahun 2008 adalah Rp. 894.764.86. Selisih antara target dan potensi penerimaan yang dibuat oleh Dipenda Kabupaten
2	SISKA DWI RAHAYU(2014)	EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	Penelitian ini menunjukkan pungutan hotel di majalengka tergolong efektif dimana tingkat pungutan mencapai 94,98% dan rata-ratanya mencapai 92,18% besarnya pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2010-2014 mencapai 17,28% dari pendapatan asli daerah.


3	KUSUMANT ORO, S.PD., M.SI(2013)	POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SEMARANG	Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa selama periode tahun penelitian belum pernah target dan realisasi pajak hotel melampaui potensi riil pajak hotel. Terdapat selisih Rp2.523.541.200,00 antara target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan hasil perhitungan potensi riil. Pengelolaan pajak hotel termasuk dalam kategori efektif dan kendala yang mengakibatkan pengelolaan pajak hotel kurang optimal. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah mengkaji ulang dalam penetapan target dan juga senantiasa melakukan sosialisasi pentingnya pajak terhadap pembangunan agar wajib pajak sadar membayar pajak.
---	---------------------------------	---	---

B. Kerangka berfikir

Pemerintah telah melakukan upaya untuk pemungutan pajak hotel dengan upaya dapat meningkatkan pendapatan pajak di Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu

Untuk melihat dari target dan realisasi sistem pemungutan pajak hotel di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah seberapa besar yang masih dibawah target, ternyata dari data yang penulis terima dari Dinas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Aceh Tengah penulis melihat targetnya, ternyata dari data yang penulis terima dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah penulis melihat targetnya tidak pernah tercapai setiap tahunnya, sehingga menimbulkan selisih yang cukup tinggi antara target penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Dalam hal ini penulis ingin melihat sistem pemungutan pajak hotel yang dimaksud adalah pemantauan di lapangan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan dan menjamin agar sistem pemungutan pajak hotel berjalan sesuai rencana. Terutama pemantauan masa berlaku sebuah objek sistem pemungutan pajak hotel. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini diperoleh melalui keberhasilan yang diperoleh dari upaya pemerintah untuk sistem pemungutan pajak hotel semaksimal mungkin sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat kerangka berfikir seperti berikut:



Gambar II.1
Kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan deskripsi yang nyata dan akurat mengenai fakta-fakta dari sistem pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
 - a. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel.
 - b. Fungsi – Fungsi yang terkait.
 - c. Catatan yang digunakan.
 - d. Dokumen yang digunakan
 - e. Tarif penetapan pajak hotel
2. Penerapan sistem pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. System pemungutan pajak, Pemungutan pajak dapat dilakukan tergantung pada dua hal yaitu pada keadaan objek pajak dan kewenangan pungut
2. Pajak hotel, yaitu Melihat jumlah hotel yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, maka pemerintah daerah mengambil suatu kebijakan yang merupakan usaha pemerintah untuk mengatur dan menambah pajak hotel yang ada di Kabupaten Aceh Tengah
3. Pendapatan Daerah, yaitu Pendapatan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

C. Tempat dan Waktu

1. Tempat Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka yang menjadi tempat penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) Kabupaten Aceh Tengah, yang bertempat di Jl. Lembaga No 130 Telp.(0643)24393 Fak 800128 Takengon Aceh Tengah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan desember-februari 2018.

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Juli				desember				januari				februari				Maret				april			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2	Riset					■	■	■	■																
3	Persiapan Proposal									■	■	■	■												
4	Seminar Proposal												■												
5	Pengolahan Data													■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
7	Sidang Meja Hijau																					■			

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan) yang sifatnya menunjukkan kualitas bukan angka atau nilai kuantitatif. Sedangkan Data kuantitatif data yang di sajikan dalam bentuk angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara matematis.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data mentah yang di ambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia di kutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak di ambil peneliti terdapat oleh pihak lain. Penulis juga menggunakan data sekunder berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak hotel di kabupaten aceh tengah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara, Yaitu dengan melakukan tatap muka dengan narasumber yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan topik yang di teliti pada penelitian ini.
2. Studi Dokumentasi, Yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah di peroleh akan di analisis secara kuantitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

1. Mencari teori-teori yang mendukung analisis
2. Mengumpulkan data dari objek penelitian
3. Melakukan Analisis sistem pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah.
4. Menarik kesimpulan
5. Memberikan saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di tengah – tengah Provinsi Aceh. Secara geografis Kabupaten Aceh Tengah berada pada posisi antara 04°10" - 04°58" Lintang Utara dan 96°18" - 96°22" Bujur Timur, dengan ketinggian rata- rata 100 – 2600 meter dari permukaan laut (Dpl). Luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah ± 4.319.39 km² atau 431.839 Ha.

Kabupaten Aceh Tengah berbatasan langsung dengan

- a. Bener Meriah dan Kabupaten Bireun di sebelah Utara
- b. Gayo Lues di sebelah Selatan
- c. Nagan Raya dan Pidie di sebelah Barat
- d. Aceh Timur di sebelah Timur

Secara administrasi wilayah Aceh Tengah terbagi menjadi 14 Kecamatan yang meliputi 20 mukim, 295 desa/kampong defenitif dan 921 dusun. Pada tahun 2016, jumlah penduduknya mencapai 223.527 jiwa dengan kepadatan rata – rata 47 jiwa/km². Keadaan penduduk berdasarkan suku bangsa, Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang majemuk dengan komposisi penduduk bersuku Gayo ±60%, suku Jawa 30%, Aceh Pesisir 30%, dan sisanya merupakan suku lainnya seperti Batak, Padang, Cina, dan lain – lain, dengan mayoritas penduduk beragama islam yakni sebanyak 97%. Mata pencarian penduduknya didominasi oleh kegiatan

pertanian dengan tenaga kerja sebesar 80%, disusul lapangan pekerjaan disektor perdagangan sebanyak 8%, sektor Jasa 5% dan sektor lainnya 7%.

Penggunaan lahannya didominasi oleh kawasan hutan seluas 280.647 Ha atau 64,98% dari luas wilayah , dan sisanya berupa tanah bangunan, sawah, tegal/ kebun, lading/huma, padang rumput, rawa – rawa , kolam, tambak, perkebunan dan areal peruntukan lainnya pada umumnya jenis tanahnya bervariasi, 68% diantaranya terdiri dari tanah podrolik, coklat dan merah kuning dengan tekstur liat berpasir, struktur remuk, konsistensi gembur permeabilitas sedang.

Keadaan lahan tersebut menjadikan Kabupaten Aceh Tengah sebagai daerah yang subur dan menjadi pusat produksi hasil pertanian dataran tinggi di Provinsi Aceh sesuai dengan letak geogfisnya, iklimnya termasuk iklim equatorial, dengan jumlah hari hujan rata – rata 137 hari/tahun dan curah hujan rata – rata berkisar pada 20 derajat celcius dengan kelembaban nisbi antara 80 – 84%.

Kabupaten ini memiliki sebuah danau yang diberikan nama Danau Laut Tawar . Danau tersebut dikelilingi oleh perbukitan yang ditumbuhi pohon Pinus Merkusi Luas Danau ini sekitar 5.472 Ha dengan air yang bersumber dan sejumlah mata air dan 21 buah sungai kecil termasuk sebuah sungai besar “Krueng Peusangan” yang saat ini sedang akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Aceh Tengah terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikasi. Pada tahun 2016, diperkirakan pendapatan perkapita sebesar Rp 7.173.524,00 dan laju pertumbuhan ekonomi rata – rata sebesar 6,02 persen per tahun.

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Aceh Tengah telah cukup memadai untuk mendukung investasi. Sejak adanya program jalan yang dikembangkan dengan sistem jarring laba – laba (Ladia Galaska) untuk menembus isolasi daerah, di daerah ini telah terdapat 7 *trace* jalan yang menghubungkan Aceh Tengah dengan daerah luar, antara lain : Takengon – Bener Meriah – Bireun; Takengon – Iseise – Belang Kejeren – Kotacane; Takengon – Celala – Beutong Ateuh – Aceh Jaya; Takengon – Genting – Pameu – Geumpang Pidie; Takengon – Samar Kilang – Alue Iemirah – Aceh Timur, dan Takengon – Delung Sekinel- Penarun – Peureulek.

Selain melalui darat, Kabupaten Aceh Tengah juga dapat ditempuh melalui angkutan udara dalam waktu tempuh \pm 45 menit dari Bandar Polonia Medan ke Bandara Rembele (Kab. Bener Meriah) dan \pm 30 menit dari Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Selanjutnya dari Bandara Rembele ke Takengon (Ibukota Kabupaten Aceh Tengah) dapat ditempuh melalui perjalanan darat dalam waktu 20 menit.

Kabupaten Aceh Tengah memiliki sumber daya alam yang cukup beragam dan potensial bagi kegiatan investasi dan perdagangan. Beberapa sektor unggulan yang prospektif untuk dikembangkan masih diarahkan pada sektor pertanian sebagai sektor dominasi disamping sektor lain yang juga cukup potensial seperti sektor perikanan, peternakan, industri dan pariwisata. Beragamnya potensi ekonomi yang dimiliki ini, sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya sarana pendukung dan penguasaan teknologi termasuk tenaga terampil sehingga

memberikan peluang yang cukup besar untuk pengembangan/ pemberdayaan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

2. Deskripsi Data Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah memberikan data berupa Laporan Realisasi Anggaran periode Tahun 2014 sampai dengan 2017. Data merupakan Pendapatan Asli Daerah yang terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dalam perencanaannya pemerintah dinas setempat melakukan langkah yang pertama yaitu penentuan target, penentuan target merupakan hal yang wajib dilakukan, target yang akan dicapai setiap daerah pertahun dalam menentukan PAD direncanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kemudian dibahas dan ditetapkan melalui rapat paripurna setiap tahun anggaran.

3. Penerimaan Pajak Hotel

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2014-2017

Tabel IV-1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014 s/d 2017

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
2014	300.000.000	295.123.603	98%
2015	505.000.000	292.575.272	58%
2016	505.000.000	344.480.446	68%
2017	605.000.000	316.632.234	52%

Berdasarkan perhitungan tabel IV-1 memperlihatkan bahwa hotel dikabupaten aceh tengah sebanyak lima hotel target dan realisasi pajak pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 295.123.603 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 300.000.000, pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 292.575.272 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 505.000.000, pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 344.480.446 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 505.000.000, sedangkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 316.632.234 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 605.000.000, secara keseluruhan mempunyai tingkat yang terendah diantara tahun-tahun yang lainnya.

Jika dilihat secara rata-rata bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir Rp1.248.811.555, rendahnya realisasi penerimaan pajak hotel selama 4 (empat) tahun terakhir disebabkan karena target yang dibebankan pada tahun 2014 dan 2016 mengalami kenaikan, sedangkan target yang di bebankan pada tahun 2015 dan 2017 mengalami penurunan, namun realisasi penerimaan tetap saja tidak mencapai target yang ditetapkan mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel sangat besar yang belum digali secara optimal dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak hotel pada Kabupaten Aceh Tengah.

Selain penentuan target yang termasuk dalam bagian perencanaan dalam pengelolaan Pajak hotel dinas setempat yaitu mengatur strategi yang digunakan untuk meningkatkan PAD. Sebagaimana diketahui pajak hotel mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan PAD kabupaten Aceh Tengah hal tersebut dapat kita

lihat pada tabel berikut, dimana Pajak hotel memiliki kontribusi terhadap PAD setiap tahunnya pada tahun anggaran 2014 / 2017.

4. Sistem Pemungutan Pajak Hotel Yang Diterapkan Oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah


a. Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

Prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dapat dilaksanakan apabila Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sudah mengetahui wajib pajak dengan cara pendataan dan pendaftaran. Kegiatan ini dimulai dengan mendata wajib pajak, yaitu dengan cara mendatangi wajib pajak yang memiliki objek pajak hotel di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, setelah itu wajib pajak diminta untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Setelah itu Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mencatat data wajib pajak ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Gambar IV.1 Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hotel



Sumber : Pengolahan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

Keterangan :

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

WP : Wajib Pajak


NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

2. Perhitungan dan Penetapan Pajak

Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, pihak Badan Pengelolaan Keuangan menerima surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari Wajib Pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menerbitkan SKPD oleh Kasi Penerimaan Pajak Daerah. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan saksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Tata cara perhitungan dan penetapan pajak hotel digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Gambar IV.2 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak.



Sumber : Badan Pengolahan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Keterangan :

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

SKPD : Surat Ketetapan Wajib Pajak.


WP : Wajib Pajak.

3. Pembayaran Pajak

Pembayaran Pajak hotel dapat dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun terkadang badan pengelolaan keuangan memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan digunakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Gambar IV.3 Tata cara pembayaran pajak hotel dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan kabupaten aceh tengah

Keterangan :

KPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah.

WP : Wajib Pajak.

SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah.

BKP : Bendaharawan Kas Penerimaan

4. Penagihan Pajak

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak, dan surat tersebut dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Apabila wajib pajak belum bisa membayar tunggakan pajak sampai dengan berakhirnya masa pajak, maka badan pengelolaan keuangan akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan memerintahkan UPTD yang ada di Kecamatan untuk menyampaikan surat tersebut kepada wajib pajak”.


Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, maka Juru Sita akan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Akan tetapi selama ini badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah hanya sampai tahap

menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak dan belum pernah sampai dengan tahap pelelangan.

Tata cara penagihan pajak hotel dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini:

Gambar IV.4 Tata Cara Penagihan Pajak Hotel.



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Keterangan :

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah.

SPMP : Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

5. Pembukuan / Pelaporan Pajak

Pihak Badan Pengelolaan Keuangan mencatat besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun dalam buku catatan pajak. Pembukuan ini dilakukan secara rutin dan insidental. Berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak.

b. Fungsi – fungsi yang terkait

Fungsi–fungsi yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah adalah fungsi bagian pendataan, fungsi bagian penetapan, fungsi bagian pembukuan dan pelaporan, fungsi bagian penagihan.

c. Catatan yang digunakan

Catatan yang digunakan dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah yaitu dengan SKRD (Surat Ketetapan retribusi daerah) yang di peroleh berdasarkan jumlah pengunjung dan jumlah harga bill yang didapat oleh hotel tersebut.

d. Dokumen yang digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Rekap Omset, Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), Note Perhitungan, Bukti Tanda Setor (BTS), Bukti Setor Pajak, Surat Tanda Setor (STS), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Laporan Realisasi, Laporan piutang.

e. Tarif penetapan pajak hotel.

Tarif penetapan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah ditentukan sendiri oleh pemilik hotel sesuai dengan penerimaan pendapatan hotel setiap bulan sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah tidak menetapkan standar tarif penetapan pajak hotel yang harus dibayarkan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tarif penetapan pajak hotel dihitung dan ditetapkan sebesar 10% dari akumulasi penerimaan pendapatan hotel. Dari total penerimaan pendapatan hotel selama satu bulan maka 10% penerimaan pendapatan hotel digunakan untuk membayar pajak hotel. Jika terdapat keterlambatan dalam pembayaran pajak hotel, maka wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayarkan.

5. Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten Aceh Tengah

Menurut hasil wawancara, target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui dan dihitung presentase realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

Tabel IV-2
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014 s/d 2017

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
2014	14.030.977.000	11.169.843.956	80%
2015	145.793.641.713	131.865.660.782	90%
2016	182.654.894.000	152.589.815.787	83%
2017	174.466.831.381	155.431.304.933	89%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa presentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah atas target mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2014-2017. tahun 2014 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 11.169.843.956 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 14.030.977.000, pada tahun 2015 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 145.793.641.713 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 131.865.660.782, pada tahun 2016 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 182.654.894.000 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 152.589.815.787, sedangkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 174.466.831.381 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 155.431.304.933, secara keseluruhan mempunyai tingkat yang terendah diantara tahun-tahun yang lainnya, hal ini di duga adanya kontribusi dari sumber – sumber penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2014 – 2016 cukup kecil.

B. Pembahasan

Dari hasil evaluasi dan analisis atas kegiatan sistem pemungutan pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang telah disajikan sebelumnya, berikut ini akan diuraikan hasil temuan tersebut.

1. Analisis sistem dan prosedur Pemungutan Pajak Hotel Di Kabupaten Aceh Tengah

Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah menggunakan sistem pemungutan *self assessment* dimana wajib pajak bersifat aktif dalam pembayaran pajak hotel yaitu menghitung dan menyetor pajaknya sendiri kepada pihak yang ditunjuk oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagai tempat pembayaran, sedangkan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah bersifat pasif yaitu hanya melakukan pengawasan dan penyuluhan terhadap wajib pajak hotel.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan sebelumnya terkait teori sistem pemungutan *self assessment* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutangya kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam sistem pemungutan pajak hotel terdapat beberapa prosedur yang saling berkaitan satu dan yang lain yaitu prosedur pemungutan, prosedur verifikasi, prosedur penetapan, dan prosedur pencatatan penerimaan.

a. Fungsi – fungsi yang terkait

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam pemungutan pajak terdiri dari 5 fungsi yang berkaitan satu dengan yang lain. Masing-masing fungsi mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Dari hasil penelitian, tidak ditemukan adanya tugas yang dijalankan secara rangkap oleh masing-masing bagian. Setiap bagian menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawabnya.

b. Catatan dan dokumen yang digunakan

Catatan yang digunakan dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah yaitu dengan SKRD (Surat Ketetapan retribusi daerah) yang diperoleh berdasarkan jumlah pengunjung dan jumlah harga bill yang didapat oleh hotel tersebut, Catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah sudah efisien. Hal ini dibuktikan dari adanya lampiran di setiap dokumen berisi informasi yang lengkap tentang pembayaran pajak hotel. Selain itu, setiap catatan dan dokumen memiliki nomor urut sehingga tidak sembarang catatan atau dokumen dapat dikeluarkan. Misalnya, pada Surat Setor Pajak Daerah terdapat nomor urut dan informasi tentang pembayaran pajak hotel atau yang termasuk dalam pengertian dari hotel itu sendiri, disertai dengan kode rekening tujuan pembayaran pajak hotel tersebut.

Ada dua dokumen bukti resmi telah dilakukannya transaksi pembayaran pajak hotel yang diberikan kepada wajib pajak hotel berupa Bukti Tanda Setor (BTS) dari bank dan Surat Tanda Setor (STS) dari Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu, untuk catatan dan dokumen yang digunakan dalam sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah tidak ada hal yang perlu diperbaiki karena informasi yang diberikan dalam catatan dan dokumen tersebut sudah jelas dan lengkap tentang informasi transaksi pembayaran pajak hotel sesuai dengan pengertian formulir.

c. Tarif penetapan pajak hotel

Tarif penetapan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah yang dihitung sendiri oleh wajib pajak hotel berdasarkan penerimaan pendapatan hotel dapat diartikan bahwa sistem pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah merupakan sistem pemungutan *self assessment*.

Dalam sistem pemungutan *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak terutang. Hal ini dibuktikan dengan adanya kewenangan wajib pajak hotel dalam menghitung dan melakukan pembayaran pajak hotel serta menyetorkan hasil pajaknya sendiri kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah sehingga wajib pajak diberi kepercayaan dalam menetapkan tarif pajak hotelnya. Kegiatan ini sesuai dengan penjelasan mengenai sistem pemungutan *self assessment* yaitu sistem pembayaran pajak dengan wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak itu sendiri.

Oleh karena itu, adanya penerapan sistem pemungutan *self assessment* dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana karena

wajib pajak menyetorkan hasil pajaknya sendiri kepada pihak ketiga yaitu Bank yang telah ditunjuk oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah sebagai penerima pembayaran setoran pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

Presentase target penerimaan pajak hotel yang selalu mengalami peningkatan setiap tahun, dapat diartikan sebenarnya masih banyak potensi pajak hotel yang seharusnya dapat dikelola dan dijadikan sebagai obyek pajak hotel guna memberikan kontribusi kepada penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah, namun potensi pajak hotel belum dapat dikelola dengan lebih maksimal, misalnya pengelolaan pada villa, losmen, *homestay*, rumah penginapan, dan kos di Kabupaten Aceh Tengah belum dapat dikelola dengan maksimal karena ketidakjelasan data tentang pemilik usaha tersebut.

Oleh karena itu, diharapkan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah lebih mengelola potensi pajak hotel yang belum terdata maupun yang sudah terdata dengan lebih maksimal agar presentase target penerimaan pajak hotel yang diinginkan dapat seimbang dengan hasil prosentase realisasi penerimaan pajak hotel meskipun setiap tahun target penerimaan pajak hotel yang diinginkan selalu dapat terealisasi.

Secara umum tidak ada hal yang perlu diperbaiki dalam sistem pemungutan pajak hotel karena sistem pemungutan yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai teori sistem dan prosedur yang ada. Sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari rangkaian prosedur yang saling berkaitan dalam melakukan kegiatan

organisasinya, sedangkan prosedur pemungutan pajak hotel sudah sesuai dengan urutan kegiatan yang memiliki fungsi-fungsi yang terkait, dokumen dan catatan yang digunakan, juga adanya deskripsi prosedur yang sudah disajikan dalam penyajian data. Pada prosedur pembayaran pajak hotel juga sesuai dengan teori prosedur penerimaan kas yang ketiga yang menjelaskan bahwa pembayaran pajak dilakukan melalui pihak ketiga atau bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menerima hasil setoran pajak. Oleh karena itu, setiap sistem harus memiliki prosedur, fungsi yang terkait, catatan dan dokumen yang digunakan, dan deskripsi prosedur agar urutan kegiatan dari sistem menjadi mudah dipahami.

b. Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuangan Di Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan dalam penyajian data, peningkatan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah tidak seimbang dengan adanya penurunan pada presentase realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang diinginkan. Presentase realisasi target penerimaan pajak hotel mengalami penurunan, dapat dikarenakan pada pengelolaan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah belum dikelola dengan maksimal.

Oleh karena itu, upaya yang diharapkan jika target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan maka harus diimbangi dengan adanya peningkatan pada presentase realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah karena dengan adanya

keseimbangan tersebut dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Tengah sudah mampu mengelola sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dengan maksimal.

Menjawab data empiris di latar belakang yang menjelaskan bahwa ketika realisasi dan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah mengalami peningkatan setiap tahun disebabkan karena tidak adanya pencatatan lebih rinci mengenai data jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap. Padahal, adanya data jumlah pengunjung hotel dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai asal penerimaan pajak hotel yang selalu meningkat. Peningkatan penerimaan pajak hotel berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung baik pengunjung yang menginap maupun pengunjung yang tidak menginap dalam arti hanya menikmati pelayanan fasilitas yang diberikan oleh hotel. Pengunjung hotel merupakan subyek pajak yaitu orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel atas fasilitas pelayanan yang diterima di hotel tersebut. Diharapkan adanya data tentang jumlah pengunjung hotel yang menginap maupun yang tidak menginap dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai asal penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah sehingga tidak terdapat kerancuan data di dalamnya.

Secara garis besar, analisis mengenai sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan undang-undang pajak daerah. Penerapan sistem pemungutan di Kabupaten Aceh Tengah sudah menggunakan sistem pemungutan *self assessment* yang artinya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tengah sudah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak hotel untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri hasil pajaknya. Dengan

penerapan sistem pemungutan *self assessment* dapat menghindari adanya penyalahgunaan dana penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

Sejak sistem pemungutan *self assessment* pada pajak hotel diterapkan, pajak hotel dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dilihat dari penerapan sistem pemungutan *self assessment* untuk pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah sudah berjalan dengan baik dimana wajib pajak hotel melakukan penghitungan penetapan pajak hotel dan pembayaran pajak hotel kepada Bank . Dokumen yang digunakan dalam transaksi pembayaran pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah sudah berisi informasi yang lengkap dan jelas mengenai pajak hotel sehingga dapat menghindari adanya kebocoran dana dalam penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah.

Penerapan sistem pemungutan *self assessment* di Kabupaten Aceh Tengah untuk pajak hotel dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah. Dari peningkatan penerimaan pajak hotel tersebut, pajak hotel dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel yang nantinya penerimaan pajak hotel tersebut diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2014-2017 mengalami kenaikan setiap tahun. Namun, apabila dilihat dari laju pertumbuhan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah, laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2014 hingga tahun 2017 sudah mengalami peningkatan dan sebaliknya pada tahun 2014 dan 2016 terjadi penurunan pada laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Akan tetapi, penurunan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2014 tidak mempengaruhi pencapaian realisasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah karena laju pertumbuhan merupakan gambaran mengenai tercapainya suatu target dan seberapa besar pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah dapat dipertahankan setiap tahunnya.

Penerapan sistem pemungutan *self assessment* di Kabupaten Aceh Tengah untuk pajak hotel diterapkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah. Dari peningkatan penerimaan pajak hotel tersebut, pajak hotel dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Penerimaan pajak hotel sejak penerapan sistem pemungutan *self assessment* pada tahun 2014 yang

diberikan untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp 295.123.603, Rp 292.575.272, Rp 344.480.446 dan Rp 316.632.234.

Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel yang nantinya penerimaan pajak hotel tersebut diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Sistem pemungutan pajak hotel yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah menggunakan sistem pemungutan *self assessment*. Pelaksanaan sistem pemungutan *self assessment* untuk pajak hotel sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori dari sistem pemungutan *self assessment*. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem pemungutan pajak hotel sudah baik karena fungsi-fungsi tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak terjadi perangkapan tugas. Namun, masing-masing pelaksana dalam fungsi-fungsi yang terkait kurang memahami prosedur pemungutan pajak hotel sehingga terjadi ketidaksesuaian informasi. Dokumen dan catatan yang digunakan sudah baik karena berisi mengenai informasi pembayaran pajak hotel dengan lengkap.

Tarif penetapan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 yaitu ditetapkan sebesar 10% dari

penerimaan pendapatan hotel. Dengan penetapan tarif tersebut diperoleh data target dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2014-2017 yang mengalami penurunan setiap tahun, tetapi jika dilihat dari prosentase realisasi penerimaan pajak hotel tidak sesuai dengan kenaikan prosentase target yang diinginkan. Hal ini dikarenakan terdapat potensi pajak hotel yang belum dapat dikelola secara lebih maksimal, misalnya villa, losmen, *homestay*, rumah penginapan, dan kos.

B. Saran

1. Diharapkan pihak pemerintah daerah Lebih menggali potensi pajak hotel yang ada baik potensi pajak hotel yang sudah terdata maupun yang belum terdata, khususnya villa, losmen, rumah penginapan, kos, dan *homestay* yang ada di Kabupaten Aceh Tengah
2. Agar penerimaan pajak hotel di Kabupaten Aceh Tengah meningkat, harus ada dukungan dari masyarakat, pengusaha hotel, dan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah itu sendiri. Badan Pengelolaan Keuangan memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak hotel tentang sistem dan prosedur penerimaan pajak hotel di mulai dari pendaftaran dan pendataan wajib pajak, penetapan dan pemungutan pajak hotel, penagihan pajak hotel serta pembukuan dan pemeriksaan pajak hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Anita Martalia, 2011. *Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan*.
- Baridwan, Zaki. 2012. *Sistem Akuntansi Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta : BPF
- Kaho, Josef Riwu, 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* . Fak. Sospol- UGM, Yogyakarta.
- Kusumantoro, S.Pd., M.Si. 2013. *Potensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
- Mardiasmo.2013.*Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta
- Masdiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Maulida, Novi Pratiwi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah*. Teis S2 UII, Yogyakarta
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlan Darise. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua .PT .Indeks. Jakarta
- Rahmanto, Agus. 2007. *Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. Skripsi. FE Unnes. Semarang.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, siti. 2014. *Perpajakan teori dan kasus* Edisi 8 buku 1. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Samudra , Azhari A, 1962. *Perpajakan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Siahaan,Marihot Pahala.2012. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grfindo Persada. Jakarta
- Siahaan Marihot Pahala 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grfindo Persada. Jakarta

- Siska Dwi Rahayu, 2014. *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka* Fakultas Ekonomi. Universitas Darma Persada.
- Soesastro, Hadi dan tim, 2005 *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta : Kanisius.
- Suhanda, 2007, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit Andalas Lima Sisi, Padang.
- Tarmudji, Tarsis. 2001. *Memahami Pajak Dan Perpajakan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Tony Marsyahrul, 2004, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Grasindo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.